



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N**

**No.4/B ;Tgl 5-5-1995.**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 1995  
TENTANG  
PEMERIKSAAN TERHADAP TERNAK BESAR BETINA BERTANDUK  
DAN PEMBERIAN CAP "S"**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diserahkannya sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menindak lanjuti dengan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan urusan yang diserahkan dimaksud ;
  - b. bahwa dengan adanya pengaturan terhadap berbagai jenis binatang dalam urusan tersebut, maka guna mencegah kepunahan dan meningkatkan populasi ternak besar betina bertanduk (sapi dan kerbau) di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu dilakukan pemeriksaan mengenai produktif atau tidaknya terhadap ternak besar betina bertanduk yang akan dipotong/disembelih ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur ketentuan tentang pemeriksaan terhadap ternak besar betina bertanduk dan pemberian Cap "S" dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  - 3. Staatsblad Nomor 432 Tahun 1912 tentang Campur Tangan Pemerintah Dalam Urusan Kehewanan;
  - 4. Staatsblad Nomor 614 Tahun 1936 tentang Larangan Pematangan Terhadap Hewan Besar Betina Bertanduk Yang Masih Produktif ;
  - 5. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 1979, Nomor 05/Ins/UM/3/1979 ;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 509/Kpts/DJP/Deptan/81 tentang Penggunaan Formulir Laporan Pemotongan Hewan Betina Bertanduk ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan serta Penjualan Daging Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMERIKSAAN TERHADAP TERNAK BESAR BETINA BERTANDUK DAN PEMBERIAN CAP "S".

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Petugas, adalah Petugas dari Dinas Peternakan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ;
- f. Ternak besar bertanduk, adalah Sapi dan Kerbau ;
- g. Pemeriksaan, adalah Semua tindakan pemeriksaan terhadap ternak besar betina bertanduk yang akan dipotong atau disembelih untuk menentukan produktif atau tidaknya.

## B A B II

### KETENTUAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap ternak besar betina bertanduk yang akan dipotong atau disembelih dilakukan pemeriksaan oleh Petugas ;
- (2) Setelah dilakukan pemeriksaan, setiap ternak besar betina bertanduk yang tidak produktif harus diberi Cap "S".

## BAB III

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

- (1) Atas pemeriksaan ternak besar betina bertanduk yang tidak produktif dan pemberian Cap "S" dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap ekor ;
- (3) Retribusi pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dibayar lunas sebelum pemeriksaan dilakukan ;
- (4) Pengeluaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Dinas Peternakan Daerah dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- (5) Seluruh pendapatan dari retribusi dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB IV

##### KETENTUAN PIDANA

###### Pasal 4

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.

#### BAB V

##### KETENTUAN PENYIDIKAN

###### Pasal 5

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik dan memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 27 Pebruari 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
K e t u a ,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ttd.

HARJOSO SOEPENO.  
KOLONEL CHB. NRP. 22021.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 April 1995 Nomor 263/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

ttd.

PUTU SETIAWAN, SH. Mwk  
P e m b i n a  
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1995 Tanggal 5 Mei 1995 Nomor : 4/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. H. W A R D J I.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 019 644.

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekkodya Dati II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 510 029 293.

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 1995  
TENTANG  
PEMERIKSAAN TERHADAP  
TERNAK BESAR BETINA BERTANDUK DAN PEMBERIAN CAP "S"**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Bahwa dalam rangka meningkatkan populasi ternak besar bertanduk perlu adanya upaya-upaya secara preventif, khususnya terhadap dilakukannya pemotongan/penyembelihan ternak besar betina bertanduk dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Untuk maksud tersebut diatas, maka setiap ternak besar betina bertanduk yang akan dipotong/disembelih dilakukan pemeriksaan oleh Petugas. Selanjutnya ternak besar betina bertanduk yang dinyatakan tidak produktif atau tidak dapat menghasilkan keturunan lagi baik karena mandul (majer), tua (telah berumur 11 tahun atau lebih) maupun sakit gangguan reproduksi, dapat dipotong/disembelih setelah diberi Cap "S".

Dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pemeriksaan dan pemberian Cap "S" serta pemungutan retribusinya, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemeriksaan mengenai produktif atau tidaknya ternak besar betina bertanduk yang akan dipotong serta pemungutan retribusinya dilaksanakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan sekaligus merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah baru bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 huruf a sampai dengan e : Cukup jelas.

huruf f : Jadi tidak termasuk kuda, kambing dan hewan/ternak lain selain dari sapi dan kerbau.

huruf g : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : - "S" (slaughter) artinya dapat dipotong.

- Pemberian Cap "S" diletakkan pada bagian luar tubuh/kulit ternak besar betina bertanduk tersebut dengan menggunakan logam yang dipanaskan.

Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 : Cukup jelas.

---